

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi kayu merupakan komoditas strategis sebagai sumber pendapatan untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Ubi kayu merupakan sumber pangan utama setelah padi dan jagung yang mengandung energi sebesar 146 kkal/100 gram bahan (Novitaningrum dkk, 2015). Komoditas ubi kayu memiliki peran dalam ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan pada tingkat nasional hingga perorangan yang tercermin dari kuantitas ketersediaan pangan maupun kualitas mutu pangan serta akses terhadap pangan untuk dapat hidup, sehat, produktif dan berkelanjutan (UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

Bagi masyarakat Indonesia, masalah pangan dinilai sangat strategis karena pangan menempati urutan terbesar pengeluaran rumah tangga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan pengembangan agribisnis secara simultan yaitu mengembangkan komoditas pangan unggulan (Wijaya, 2017). Permasalahan utama dalam ketahanan pangan khususnya penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adanya perubahan penggunaan lahan dan pertambahan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang semakin pesat mengakibatkan banyak lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan industri. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan untuk menghasilkan komoditas pangan semakin sempit.

Kemampuan lahan yang dikelola akan memberikan hasil produksi ubi kayu yang berbeda-beda. Meskipun potensi produksi lahan sawah atau lahan basah lebih besar dibanding lahan kering, tetapi keberadaan lahan sawah jauh lebih sedikit dibandingkan lahan kering sehingga, alternatif pilihan produksi ubi kayu di lahan kering menjadi semakin diperlukan (Nuraini dkk, 2014). Penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari lahan sawah sebesar 7.865 ha, lahan pekarangan atau bangunan sebesar 25.419 ha, lahan tegalan sebesar 67.199 ha, lahan kolam atau tambak sebesar 103 ha, lahan hutan rakyat sebesar 24.968 ha, lahan hutan negara sebesar 13.717 ha dan lahan yang belum difungsikan sebesar 9.265 ha (BPS, 2015).

Penggunaan lahan untuk pertanian yang paling mendominasi di Kabupaten Gunungkidul adalah lahan tegalan. Lahan berkapur merupakan salah satu lahan tegalan yang mendominasi wilayah Gunungkidul. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul di zona Utara (Perbukitan Baturagung), zona Tengah (Ledok Wonosari), dan zona Selatan (Perbukitan Karst Gunung Sewu) merupakan kawasan berkapur (Tyas dkk, 2016). Lahan berkapur ini tersebar luas salah satunya di Kecamatan Ponjong. Lahan berkapur di Kecamatan Ponjong mendominasi kawasan tersebut dengan luas 6.311,03 ha atau 56,54% dari total luas lahan sebesar 11.161,31 ha (BP3K Kecamatan Ponjong 2016, telah diolah). Realitas ini menunjukkan bahwa potensi lahan kering sangat besar untuk dikembangkan tanaman pangan dibandingkan lahan sawah. Lahan berkapur di kawasan Ponjong memiliki potensi untuk ditanami tanaman semusim yaitu ubi kayu.

Tabel 1. Luas Lahan dan Produksi Ubi Kayu di Kecamatan Ponjong Tahun 2016

No	Desa	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kwintal)
1	Ponjong	186	27.900
2	Genjahan	25	3.750
3	Umbulrejo	459	68.850
4	Sumbergiri	374	56.100
5	Sawahan	328	49.200
6	Tambakromo	428	64.200
7	Kenteng	310	46.500
8	Karangasem	262	39.300
9	Bedoyo	398	59.700
10	Gombang	236	35.400
11	Sidorejo	3.518	527.700
Jumlah		6.524	978.600

Balai Penyuluhan Pertanian Ponjong. 2016

Budidaya ubi kayu pada lahan berkapur dinilai unik. Masyarakat yang belum mengerti mengenai kawasan tersebut akan berpandangan bahwa lahan berkapur merupakan kawasan gersang, tandus, sulit air dan prasarana kurang memadai untuk usahatani ubi kayu. Daerah berkapur ini memiliki topografi berbukit-bukit dengan mayoritas jenis tanahnya berupa latosol atau tanah lempung yang memiliki kedalaman tanah yang minim (rata-rata < 50 cm) (Rahmi dkk, 2013). Lahan berkapur yang berbukit menyebabkan kemampuan lahan untuk pertanian sangat sedikit dan lahan sangat rawan terhadap ancaman proses erosi tanah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan konservasi tanah untuk mempertahankan keberadaan tanah. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah dengan membuat terasering. Sistem terasering ini dilakukan dengan mengumpulkan batu-batu kapur yang kemudian disusun rapi sejajar kontur. Untuk mempertahankan tanah di lahan pertanian,

masyarakat melakukan penanaman secara tumpangsari untuk menekan laju erosi tanah (Dyah, 2016).

Sebenarnya, pemanfaatan lahan berkapur sudah dilakukan akan tetapi, kurang dari 50% dari total petani ubi kayu lahan berkapur yang mau membudidayakan. Hal ini dikarenakan budidayanya memerlukan perlakuan khusus. Dari segi kelayakan dan produktivitas petani lahan berkapur masih menganggap lahan berkapur kurang dapat diandalkan karena memiliki tekstur dan kandungan unsur yang berbeda dibandingkan dengan lahan tadah hujan pada umumnya. Tekstur lahan yang berkapur dan miskin hara menjadi kendala dalam pengolahan lahan untuk budidaya ubi kayu karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Persepsi tersebut menyebabkan petani memilih untuk tidak mengolah lahan berkapur karena biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan hasil panen yang diterima (Sudiharjo dan Notohadiprawiro, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan biaya, pendapatan, keuntungan, serta kelayakan usahatani ubi kayu pada lahan berkapur (karst) dengan lahan tadah hujan di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa saja kendala dalam usahatani ubi kayu pada lahan berkapur (karst) dengan lahan tadah hujan di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul?

B. Tujuan

1. Membandingkan biaya, pendapatan, keuntungan, dan kelayakan dari usahatani ubi kayu pada lahan berkapur (karst) dengan lahan tadah hujan di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.
2. Mendeskripsikan kendala usahatani ubi kayu lahan berkapur (karst) dan lahan tadah hujan di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

C. Kegunaan

1. Bagi petani dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam pemilihan lahan yang sesuai untuk usahatani ubi kayu.
2. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam menentukan kebijakan serta prospek pengembangan usahatani ubi kayu di daerahnya.